



PERJANJIAN KERJASAMA
antara
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
dengan

H. NORHANIFANSYAH, S.H. dan REKAN

Pada hari ini Kamis, tanggal 28 Desember 2023, Bertempat di Kandangan.

KAMI YANG BERTANDATANGAN DI BAWAH INI MASING-MASING :

NAMA : NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB, yang berkedudukan di Kandangan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Dengan

NAMA : H. NORHANIFANSYAH, S.H. Advokat yang beralamat Kantor Jl. Brigjend H. Hasan Basry Muara Banta RT. 01, Kandangan Kota, Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA** ;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat membuat *Memorandum of Understanding* tentang kerja sama pembentukan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB Tahun Anggaran (TA) 2024, untuk melaksanakan Mandatory Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 57 Jo Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 Jo Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Dalam pelaksanaannya Pihak Pertama menyediakan ruangan dan sarana untuk administrasi dan operasional sesuai kemampuan yang tersedia oleh Pihak Pertama kemudian Pihak Kedua menyiapkan Personil Pemberi Layanan Hukum pada Posbakum.

Dilaksanakan di : Kandangan
Pada Tanggal : 28 Desember 2023

PIHAK KEDUA
KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA, S.H., M.H

PIHAK PERTAMA
ADVOKAT
H. NORHANIFANSYAH, S.H